

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGUASAI SENJATA API
TANPA HAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.899/Pid.Sus/2019/PN.Rap)**

Oleh :
Fije Siregar ¹⁾
Mirza Keumala ²⁾
Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}
E-mail :
fjesiregar@gmail.com ¹⁾
mirzakeumala@gmail.com ²⁾
syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This research using normative research methods is research conducted based on reading materials, by reading books, literature and laws and regulations related to the material to be discussed in this thesis. From the results of the study, it was concluded that the act of misuse of firearms that occurred had become a lifestyle in addition to that to create a sense of security for oneself because of the increasingly rampant circulation of illegal firearms in Indonesia. The number of firearms users at this time can be started from just styles, pretentious, to threatening and even killing actions, frightening and threatening the tranquility of ordinary people. Another motive for the misuse of assembled firearms is that possession of assembled firearms is illegal for a specific purpose. Mastering a firearm does not mean that it is not allowed, everyone who owns and uses a firearm must meet the requirements and get permission from the authorized institution. Initially, people used to own and store illegal firearms for self-protection, if at any time faced with life-threatening things, to defend themselves during inter-ethnic riots. But it is also undeniable that the ownership is also set against the background of self-gratification, because it feels that he is able to collect exclusive goods that everyone cannot get.

Keywords ;*Abusern, Firearms, Civil Society*

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam Penelitian ini. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tindak penyalahgunaan senjata api yang terjadi yaitu telah menjadi gaya hidup selain itu untuk menimbulkan rasa aman bagi diri sendiri karena makin maraknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia. Banyaknya pengguna senjata api pada saat ini dapat di mulai dari sekedar gaya-gaya, sok jago, hingga aksi mengancam bahkan membunuh, peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat biasa. Motif lain penyalahgunaan senjata api rakitan adalah menguasai senjata api rakitan bersifat ilegal demi tujuan tertentu. Menguasai senjata api bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu – waktu

berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan antar etnis. Tetapi juga tidak bisa di pungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana semua orang tidak bisa mendapatkannya.

Kata Kunci ; Penyalahgunaan, Senjata Api, Masyarakat Sipil

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api telah sangat mengawatirkan, kondisinya membuat rasa aman masyarakat kian terkikis. Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan dilakukan tak lagi menggunakan cara konvensional. Senjata api di gunakan sebagai alat pelaku kejahatan menjalankan aksinya sekaligus perlawanan terhadap penegak hukum.

Banyaknya pengguna senjata api pada saat ini dapat di mulai dari sekedar gaya-gaya, sok jago, hingga aksi mengancam bahkan membunuh, peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat biasa. Motif lain penyalahgunaan senjata api rakitan adalah menguasai senjata api rakitan bersifat illegal demi tujuan tertentu. Menguasai senjata api bukan berarti tidak di perbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang.

Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini mulai dari level undang-undang Darurat no 12 tahun 1951 dan undang-undang no 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata api. Selibuhnya adalah peraturan yang di terbitkan oleh kepolisian yaitu surat keputusan (skep) kepala kepolisian (kapolri) nomor 82 tahun 2004 tentang pelaksanaan pengawasan pengendalian senjata non organik Tni/Polri dan peraturan kapolri (perkap) No.Pol : 13/II/2006 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI untuk kepentingan olahraga.

Menguasai senjata api untuk masyarakat biasa tidaklah dapat selalu dikaitkan dengan tinggi angka kriminalitas oleh pelaku kejahatan menggunakan senjata api. Karena belum tentu pelaku criminal

memiliki senjata api secara legal berdasarkan izin kepemilikan senjata api yang dikeluarkan oleh kepolisian. Bagi perilaku criminal yang belum memiliki senjata tentunya mereka akan berusaha untuk mendapatkannya secara normative, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang sangat ketat dalam menerapkan aturan kepemilikan senjata api.

Peredaran senjata api di Negara Indonesia mengalami peningkatan, dapat dilihat banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api illegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadi yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain :

1. Penyeludupan, Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor. Hal ini sering di lakukan perusahaan-perusahaan eksportir-importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri, maka di kaitkannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi memang mereka dilegalkan undang-undang untuk menyimpan, memiliki senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering di salah gunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.

Kepemilikan senjata api illegal sebenarnya sudah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat biasa.

Kepemilikan senjata api secara umum di atur dalam undang-undang darurat No 12 tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU darurat No 12 tahun 1951 di sebutkan :”barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, di hukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka memutuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata senjata api tanpa hak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa hak dalam putusan No.899/Pid.Sus/2019/PN.Rap ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian tindak Pidana

Perbuatan menunjuk pada hak lagak orang dalam maksud positif(handelen). Sementara itu penafsiran yang sesungguhnya dalam sebutan feit merupakan tercantum bagus aksi aktif ataupun adem ayam aksi aktif artinya sesuatu aksi yang buat menciptakan di perlakukan ataupun diisyaratkan terdapatnya suatu aksi ataupun gerakan-gerakan ataupun dari badan ataupun bgian dari badan orang. Misalnya mengutip begitu juga di atur dalam artikel 362 KUHP ataupun yang mengganggu yang di atur dalam artikel 406 KUHP.

2. Pengertian Pertanggung jawaban Pidana

Artikel 27 rancangan KUHP 1982 atau 1983 berkata pertanggungjawaban kejahatan merupakan di teruskannya cemoooh yang adil terdapat pada aksi bersumber pada hukum yang legal, dengan cara individual pada kreator yang penuh syarat-syarat hukum yang bisa di kenai kejahatan sebab perbuatannya itu.

3. Pengertian Senjata Api

Penafsiran senjata api di artikan selaku tiap perlengkapan, bagus yang telah terpasang ataupun juga belum, yang bisa di oprasikan ataupun yang tidak komplit, yang di rancang ataupun di ganti, ataupun yang bisa diganti di ganti dengan gampang supaya bisa menghasilkan prokyektill dampak kemajuan gas- gas yang diperoleh dari penyalaan materi yang gampang dibakar didalam perlengkapan itu, serta tercantum perkakas bonus yang di rancang ataupun dimaksudkan buat dipasang pada perlengkapan begitu.

Bagi ordonasi senjata api tahun 1939 jo UU Gawat nomor. 12 tahun 1951, senjata api tercantum pula:

1. Bagian-bagian sejata api.
2. Meriam-meriam serta vylamen werpers(penyembur api) tercantum bagiannya.
3. Senjata-senjata titik berat hawa serta titik berat perdagangan tanpa tanpa mengindahkan kalibernya
4. Slachtpistolen(beceng penyembeli atau pemotong).
5. Sein postolen(beceng pertanda)
6. Senjata api tiruan semacam sirine beceng (beceng ciri ancaman), mulai revolvers(revolver suar), serta barang-barang yang lain yang semacam itu, yang bisa di pergunakan buat mengecam ataupun meneror, begitupula bagian- bagiannya.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penyusunan riset hukum(Riset) dengan kepala karangan“ Kajian Yuridis kepada Tidak Kejahatan Yang Memahami Senjata api Tanpa Hak“, ini tercantum riset normatif yang lazim di ucap selaku riset daftar pustaka ataustudi akta. Diucap riset hukum yuridis normatif sebab riset ini di jalani ataupun di tujukan pada peraturan–peraturan yang tercatat ataupun materi hukum- hukum yang lai. Diucap riset daftar pustaka di akibatkan riset lebih banyak di jalani kepada materi yang bertabiat inferior yang terdapat di bibliotek.

Riset yuridis normatif di jalani dengan metode mengamati serta menafsirkan keadaan yang bersipat teoritis yang menyangkut dasar, konsepsi, ajaran serta norma hukum yang berhubungan dengan pembuktian masalah kejahatan. Riset yuridis normatif merupakan pendekatan yang di jalani bersumber pada materi hukum penting dengan metode mengamati teori- teori, konsep- konsep, asas- asas hukum dan peraturan perundang ajakan yang berkaitan dengan riset ini. Pendekatan ini di tahu dengan pendekatan daftar pustaka, ialah dengan menekuni buku- buku, peraturan perundang ajakan serta akta lain yang berkaitan dengan riset ini.

2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagian data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi 3 :

a. Data Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat yakni :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Senjata Api

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin yang menguasai senjata api
- Skep Kepala Kepolisian(Kapolri) No. 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik TNI/POLRI
- Peraturan Kapolri (Perkap) No Pol :13/II/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Untuk Kepentingan Olahraga.

b. Data Sekunder

Hukum sekunder berupa pendapat para ahli, teori-teori yang dapat membantu mengungkap masalah dalam penelitian ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hasil-hasil penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat, Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pendapat para ahli/pakar hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api illegal yang di lakukan oleh masyarakat biasa.

c. Data Tersier

Merupakan bahan yang member penjelasan mengenai data hukum primer dan data data hukum skunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta artikel dari internet.

3. Teknik Pengumpul Data

Sebab dengan tipe riset yang di maanfaatkan merupakan yuridis normatif, hingga dalam tata cara pengumpulan informasi yang di maanfaatkan merupakan riset daftar pustaka. Riset daftar pustaka merupakan seluruh upaya yang di jalani oleh periset buat menghimpun data yang relavan dengan poin ataupun permasalahan yang hendak ataupun yang lagi di cermat. Data itu bisa di dapat dari buku- buku objektif, informasi riset, karangan- karangan objektif, disertasi, serta karangan,

peraturan- peraturan, ketetapan- ketetapan, novel tahunan, ensiklopedia, serta pangkal tercatat bagus tercetak ataupun elektronik.

Dicoba pula dengan pengumpulan informasi inferior ialah dengan metode membaca serta menekuni artikel- artikel pada majalah- majalah, tabloid- tabloid, pesan berita serta buku- buku pustaka lainnya serta peraturan perundang- undangan ataupun rujukan lainnya yang akrab kaitannya dengan kasus yang di bahas.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu uraian yang di lakukan penelitian terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan statistic atau matematika atau pun sejenisnya, tetapi beberapa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum sering kali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat sering kali di jumpai masyarakat yang dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal.

Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu – waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi kerusuhan antar etnis. Tetapi juga tidak bisa di pungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatarbelakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana semua orang tidak bisa mendapatkannya. Orang

yang bangga dirinya secara berlebihan akan terpuaskan dengan mengoleksi barang – barang seperti itu.

Terdapat tipe orang yang mengoleksi senjata, seperti keris, pedang, badik dan atau sebagainya. Artinya orang seperti itu memang berselera untuk mengoleksi barang antik. Saat ini aturannya terasa lebih longgar terutama kelonggaran dalam izin kepemilikan, maka tidak terlalu sulit untuk mengoleksinya. Karena memiliki barang yang di anggap sulit untuk didapat dan merupakan kepuasan tersendiri setelah memiliki barang yang di inginkan.

Peluang yang tersedia tidak bisa dibiarkan terbuka begitu saja harus ada usaha penanggulangannya. Adapun usaha - usaha yang di tawarkan antaralain :

- a. Ketegasan hukum dimana menerapkan sanksi nyata pada sipelaku tanda pandang siapa yang melakukannya.
- b. Di bentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap.
- c. Memperketat wilayah perbatasan Republik Indonesia yang diduga sebagai masuknya senjata api illegal di indonesia.

sipil dapat memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah di tentukan oleh peraturan perundang – undangan. Senjata api dapat di gunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan karena semakin maraknya kejahatan dengan senjata api, namun, ada aturan menggunakan senjata api. Meskipun dibolehkan, warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Sebab telah banyak fakta terjadi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang berakibatkan melayang nyawa tak berdosa. Aturan pertama yaitu senpi yang di miliki tidak boleh di pertontonkan di depan umum apalagi untuk menakuti orang lain.

Adapun kriteria orang yang boleh memiliki senjata api yaitu :

1. Pemohon harus memiliki syarat medis
Jika ingin membeli senjata api resmi pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api. Dan yang penting masih mempunyai pengelihatan yang normal.
2. Pemohon harus lolos seleksi psikotes
Apabila termasuk orang yang cepat gugup dan panic menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak dapat memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus dapat menjaga emosi dan tidak cepat marah. Dibuktikan dari dinas psikologi mabes polri.
3. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana
Harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senjata api, artinya tidak pernah terlibat kasus pidana yang di buktikan dari surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos screening dari kadit IPP dan subdit pamwas sendak.
4. Usia pemohon harus terpenuhi
Usia seseorang yang di bolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia tidak termasuk criteria maka sebaiknya tidak perlu melakukan permohonan memiliki senjata api karena hasilnya sudah di ketahui.
5. Pemohon harus memenuhi syarat administratif
Syarat administratif yang harus di penuhi ketika ingin mengajukan kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar
 - b. Fotocopy KK sebanyak 5 lembar
 - c. Fotocopy SKCK, Rekomendasi Kapolda Setempat
 - d. Surat permohonan bermaterai
 - e. Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar
 - f. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar
 - g. Foto berwarna 3x6 sebanyak 5 lembar
 - h. Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri
6. Jenis senjata api yang boleh di miliki
Jenis senjata api yang di berikan kepada orang yang memenuhi persyaratan dengan di berikan jenis senjata sebagai berikut :
 - a. Senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, kaliber 2
 - b. Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm
 - c. Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22

Prosedur izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil ini di atur pada peraturan Kapolri no 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga dan buku petunjuk pelaksanaan dan pengendalian senjataapi pada surat keputusan Kapolri nomor polisi : Skep/82/II/2004.

Kalangan sipil diperbolehkan memiliki senjata api dengan jenis senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standart TNI kaliber 12 GA dan Ka secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api di atur dalam surat keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya di tentukan, pemohon harus mengajukan melalui polda setempat, kemudian di teruskan ke mabes polri.

Penerapan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Angkatan POLRI dan TNI

Sebagai masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa keamanan terhadap warga sipil masih belum maksimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri dengan memiliki senjata api bukanlah suatu tindakan yang tidak baik. Sebab, kepemilikan senjata api itu telah di atur oleh undang – undang nomor 12 tahun 1951 dan di dukung undang – undang nomor 20 Prptahun 1960 tentang kewenangan perizinan senjata api, tentang kepolisian Republik Indonesia undang – undang Nomor 2 tahun 2002 menjelaskan di dalam pasal 15 ayat 2 huruf e yakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Administrasi pada lembaga kepolisian dalam hal perizinan senjata api itu sendiri adalah bagian administrasi negara dan system kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan bergantung dari bagaimana system pemerintahan suatu negara itu sendiri berjalan. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak lepas dari yang namanya manajemen administrasi.

Pasal 1 angka 1 undang – undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, istilah kepolisian dalam undang – undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi, apabila di cermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana di sebutkan dalam pasal 2 undang – undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, Pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang di tetapkan sebagai suatu lembaga dan di berikan kewenangan

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, maka polri juga diberi kewenangan – kewenangan yang salah satunya ialah untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain di atur dalam peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta didalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian (Perkapolri 1/2009). Sedangkan penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (pasal 8 ayat (1) Perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (pasal 8 ayat (2) Perkapolri). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata, polisi harus memberikan peringatan yang jelas (pasal 48 huruf b (Perkapolri 8/2009).

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan keudara atau ketanah dengan kehati – hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (pasal 15 perkapolri 1/2009). Pengecualinya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya. Peringatan tidak perlu dilakukan (pasal 48 huruf c perkapolri 8/2009).

Dalam aturan tersebut juga diatur polisi bertanggungjawab terhadap penggunaan senjata api apabila terdapat pihak yang dirugikan atau keberatan karena

penggunaan senjata api. Petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang dilakukan (pasal 48 ayat (2) huruf a perkapolri 8/2009).

Selain itu, menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evakuasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi (pasal 14 ayat (2) perkapolri 1/2009). Laporan inilah yang digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota polri yang bersangkutan (pasal 14 ayat (5) huruf 3 dan f perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, setiap anggota POLRI wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (pasal 13 ayat (1) perkapolri 1/2009).

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Senjata Api Dalam Putusan No 899/Pid.Sus/2019/PN.Rap

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus tanpa hak memiliki, membawa dan/atau menyimpan senjata api rakitan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ikhsan Satria Nasution.

A. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Nama Ikhsan Satria Nasution; tempat lahir Padang rie; umur 24 tahun; jenis kelamin laki – laki; kebangsaan indonesia, tempat tinggal Dusun Makmur Desa Simatahari, Kecamatan kota pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB atau sekitar bulan September tahun 2019 bertempat di Dusun Sejahtera Desa Simatahari Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhan batu Selatan tepatnya di Depan Rumah NASIR LUBIS atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, telah melakukan perbuatan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar Pukul 14.00 WIB, ketika NASIR LUBIS sedang memanen di ladang milik Pak MASAP, kemudian Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION mendatangi NASIR LUBIS dan meminta buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh NASIR LUBIS namun NASIR LUBIS tidak memberikannya sehingga Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION langsung berkata kepada NASIR LUBIS “so di boto ho jolo au ise (biar kau tau siapa dulu aku)” kemudian Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION meninggalkan NASIR LUBIS dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION datang dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata rakitan tanpa adanya izin dari Pemerintah Republik Indonesia, dan kembali berkata kepada NASIR LUBIS “kayak mana bang, tetap nggak kau kasi kalau nggak kau kasi biar tau siapa aku!” selanjutnya Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION meninggalkan NASIR LUBIS yang sedang memanen kemudian selesai memanen buah kelapa sawit tersebut NASIR LUBIS pulang kerumah yang beralamat di Dusun Sejahtera Desa

Simatahari Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB tepatnya di depan rumah NASIR LUBIS, Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION mendatangi NASIR LUBIS di rumah milik NASIR LUBIS sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION dengan NASIR LUBIS mengenai Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION menuduh NASIR LUBIS telah melaporkan kepada RISKANDAR BANGUN tentang kejadian Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION datang meminta buah kelapa sawit dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata rakitan tanpa adanya izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan karena NASIR LUBIS tidak mengakuinya, Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION menjadi emosi lalu Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION meninggalkan NASIR LUBIS dan tidak berapa lama Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION kembali dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata rakitan tanpa adanya izin dari Pemerintah Republik Indonesia tersebut dan berkata kepada NASIR LUBIS “botull in da di lehenko so dibotohoise au (betul nggak kau kasi, biar kau tau siapa aku) selanjutnya Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION menodongkan 1 (satu) pucuk senjata rakitan tersebut kearah NASIR LUBIS sambil berkata “hu tembak ma naronulumu (kutembak nanti kepalamu) kemudian NASIR LUBIS yang merasa ketakutan langsung pergi kedapur rumah untuk menghindari Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION, dan keesokan harinya NASIR LUBIS melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Kota pinang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Bahwa Terdakwa IKSAN SATRIA NASUTION pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB atau sekitar bulan September tahun 2019 bertempat di Dusun Sejahtera Desa Simata hari Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhan batu Selatan tepatnya di Depan Rumah NASIR LUBIS atau setidaknya tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, telah melakukan perbuatan “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pertimbangan Dan Putusan Hakim

Menimbang, bahwa Tanpa hak dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa bersifat tanpa hak atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah apa sebenarnya wujud perbuatan materiel dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa wujud perbuatan materiel dalam unsure ini bersifat alternatif, maka menurut hukum unsure ini telah terpenuhi jika salah satu perbuatan yang menjadi sub unsure nyata telah terbukti; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas dimana ternyata pada waktu dan

tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, saksi Nasir Lubis, saksi Muhammad Rido Lubis, saksi Riskandar Bangun dan saksi Nurliana Br. Gultom menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekira pukul 20:00 WIB, di depan rumah saksi Nasir Lubis di Dusun Sejahtera Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan batu Selatan dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan menodong saksi Nasir Lubis dari jarak 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang digunakan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak ada berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sehingga dengan demikian penguasaan Terdakwa atas senjata api tersebut sama sekali tidak selaras dengan yang dimaksud dengan pengertian Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietij delijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonnantietij delijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata Api” sebagaimana Dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk member kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya dikemudian hari setelah ia menjalani masa hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bergagangkayu, 1 (satu) butir peluru aktif 5,56 co warna

kuning emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain
2. Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain
Keadaan yang meringankan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
4. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
5. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan
6. Terdakwa belum pernah di hukum penjara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Iksan Satria Nasution tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata

Api”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bergagang kayu
 - b. 1 (satu) butir peluru aktif 5,56 co warna kuning emas
6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah

A. Analisis Kasus

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Dalam kasus Ikhsan Satria Nasution dimana terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana,“ Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ses uatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Hakim hanya menjatuhkan kepada terdakwa Ikhsan Satria Nasution dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Ikhsan Satria Nasution di pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dalam UU Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan

hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaiberikut

1. Aplikasi hukum hal kepemilikan senjata api oleh warga awam, ialah, Hukum No 8 tahun 1948 mengenai registrasi serta pemberian permisi konsumsi senjata api, dalam Artikel 9. Peraturan Penguasa Pengganti Hukum Nomor. 20 tahun 1960 mengenai Wewenang Perijinan yang Diserahkan Bagi Perundang- Ajakan Senjata Api. Pesan Ketetapan Kapolri No Polisi: Skep atau 82 atau II atau 2004 mengenai Novel Petunjuk Penerapan Pengawasan serta Pengaturan Senjata Api. Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 mengenai Pengawasan serta Pengaturan Senjata Api Buat Kebutuhan Berolahraga
2. Kebijakan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal saat ini memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 899/Pid.Sus/2019/PN-Rap) yakni terdakwa Ikhsan Satria Nasution tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dipidana selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam

tahanan. Dalam Undang-undang Darurat No12. Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anak Agung Ngurah Bayu Aryadi, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api*, Jurnal Fakultas Hukum Udayana, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Awaloedin, Djamin. *Sistem Administrasi Kepolisian*. (Jakarta: YPKIK, 2011).
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Doris Manggalang Raja Sagala, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, Jurnal. Univ Atma Jaya Yogyakarta FH 2014.
- Josias Simon Runturambi Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal* (yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
- Laden Marpaung *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Sinar Grafika Jakarta, 2002).
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: teori Praktik, teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Suryanto. *Revolusi Organisasi Dengan Memberdayakan Kecerdasan. Spritual*. Cv. AndiOffest, Jogjakarta. 2016

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Roeslan Saleh *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soedarto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Senjata Api

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin yang menguasai senjata api

Skep Kepala Kepolisian (Kapolri) No. 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik TNI/POLRI

Peraturan Kapolri (Perkap) No Pol :13/II/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI Untuk Kepentingan Olahraga.

C. Jural Ilmiah

Devi, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at:

<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.

Devi, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN*

MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA. JURNAL

RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at:

<<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.

SITOMPUL, Risma Wati et al. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 – 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.

Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). *Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021*. International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis, Page No.-829-836. <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>

Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonagan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). *Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3 Januari 2022*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4